

## Formulir Pengunduran Diri Sebagai Peserta Dana Pensiun BCA

Kepada : <b>Dana Pensiun BCA</b> Gedung BCA Matraman. Lt 5, Jl. Matraman Raya No. 14 – 16 Jakarta Timur 13150 Telp : (021)8581259 / VSAT 80342 Ext 1501 – 1506, (021)8581060 Fax : 8509707		Tanggal <hr/> No Register DP BCA	
Nama Peserta		Tgl diterima DP BCA	
NIP BCA			
Alamat Peserta :  Alamat Email Pribadi ( <i>wajib diisi untuk pengiriman bukti potong</i> ) :  Telp / HP :	<input type="checkbox"/> BCA Kantor Pusat ..... <input type="checkbox"/> BCA Kantor Wilayah ..... <input type="checkbox"/> BCA KCU ..... <input type="checkbox"/> BCA KCP .....		
Menyatakan mengundurkan diri sebagai peserta Dana Pensiun BCA, dengan alasan mengundurkan diri : <input type="checkbox"/> Mengundurkan diri sebagai karyawan PT. BCA Tbk, sejak tanggal ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....			
Dengan pengunduran diri saya sebagai peserta Dana Pensiun BCA ini, maka mohon saldo manfaat pensiun saya dapat di tindak lanjuti sebagai berikut :		Status kepesertaan dan saldo manfaat pensiun peserta saat mengundurkan diri (beri tanda √)	
<b>Pembelian Anuitas</b>	Perusahaan Asuransi		<b>Pensiun normal</b> <input type="checkbox"/> Saldo manfaat pensiun diatas ketentuan *) <input type="checkbox"/> Saldo manfaat pensiun dbawah ketentuan *)  <b>Pensiun dipercepat</b> <input type="checkbox"/> Saldo manfaat pensiun diatas ketentuan *) <input type="checkbox"/> Saldo manfaat pensiun dbawah ketentuan *)  <b>Pensiun ditunda</b> <input type="checkbox"/> Dialihkan ke DPPK <input type="checkbox"/> Dialihkan ke DPLK <input type="checkbox"/> Tetap di Dana Pensiun BCA s/d usia pensiun dipercepat  <b>Cacat / Meninggal</b> <input type="checkbox"/> Usia pensiun dipercepat atau lebih dengan saldo di atas ketentuan*) <input type="checkbox"/> Usia pensiun dipercepat atau lebih dengan saldo di bawah ketentuan*) <input type="checkbox"/> Belum mencapai usia pensiun dipercepat  <input type="checkbox"/> Berhenti bekerja dengan masa kepesertaan dana pensiun BCA kurang dari 3 (tiga) tahun.
	No. Rekening		
	Pihak yang dapat dihubungi		
	Telp/fax		
	Apabila manfaat pensiun diambil 20 %		
	Nama Bank		
	No. Rekening		
Nama pemilik rekening			
<b>Dialihkan ke</b>	DPPK/DPLK		
	No. Rekening		
	Nama Bank		
	Pihak yang dapat dihubungi		
	Telp/fax		
<b>Dibayar tunai</b>	Nama Bank		
	No rekening		
	Nama pemilik rekening		
Peserta / Ahli waris,  (.....)	Pimpinan Unit Kerja,  (.....)	HRD/ Personalia,  (.....)	

Verifikasi Petugas DPBCA :

Ketentuan sesuai dengan :

- Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.010/2012 yaitu dalam hal besarnya manfaat pensiun lebih besar dari **Rp.500 juta** untuk peserta dengan usia pensiun, maka pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus maksimum 20 % dan 80 % dilakukan pembelian Anuitas.
- Pemotongan Pajak untuk pembelian anuitas dan tunai sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No 68 Th 2009 tentang :  
 Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun, dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.